

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Lembaga Keuangan dan Macam-Macam Lembaga Keuangan

##### 1. Pengertian Lembaga Keuangan

Definisi sistem keuangan berbeda-beda tergantung pada apa yang hendak ditekankan. Dari sudut moneter, sistem keuangan didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sistem moneter dan di luar sistem moneter. Sistem moneter terdiri dari otoritas moneter, yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang primer, dan bank-bank pencipta uang giral, sedangkan lembaga-lembaga keuangan lainnya termasuk dalam kelompok di luar sistem moneter.<sup>28</sup>

Lembaga Keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).<sup>29</sup> Menurut SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990,<sup>30</sup>

“Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada

---

<sup>28</sup> Achwan, Harry Tjahjono dan Totok Subjakto 1993:1-2, dikutip dalam Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 21.

<sup>29</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 111, dikutip dalam Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Ditama, Bandung, 2010, hlm. 2.

<sup>30</sup> Lihat SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990.

masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”.

Pengertian lain tentang lembaga keuangan dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad. Menurutnya lembaga keuangan (*financial institution*) adalah:<sup>31</sup>

“Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.”

Pendapat lainnya memberikan cakupan pada sistem keuangan yang lebih luas dan jelas karena mendefinisikan sistem keuangan sebagai suatu sistem yang terdiri dari:<sup>32</sup>

- a. Lembaga-lembaga keuangan yang merupakan lembaga-lembaga intermediasi yang menghubungkan unit yang surplus dan unit yang defisit dalam suatu ekonomi;
- b. Instrumen-instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut, dan
- c. Pasar tempat instrumen-instrumen tersebut diperdagangkan.

Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, memobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dan investor. Stabilitas dan

---

<sup>31</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op Cit*, hlm. 3.

<sup>32</sup> Achwan, Harry Tjahjono dan Totok Subjakto 1993:1-2, dikutip dalam Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 21.

pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.<sup>33</sup> Adapun fungsi dan peran lembaga keuangan lebih lanjut adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan.
- b. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.
- c. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan.
- d. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan.
- e. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan.

Dalam suatu perekonomian, peran yang sangat penting dari lembaga keuangan adalah:<sup>35</sup>

- a. Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan (*transmission role*).

---

<sup>33</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 41.

<sup>34</sup> Lihat: Rudy Bahrudin, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet ke-1, (Jogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1997), hlm. 4-5, dikutip dalam Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 109.

<sup>35</sup> *Ibid.*

- b. Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (*intermediation role*).
- c. Lembaga keuangan berperan dalam mengurangi kemungkinan adanya resiko yang ditanggung oleh pihak pemilik dana atau penabung.

Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Karena lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut *depository financial institutions*, yang terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut *non depository financial institutions*.<sup>36</sup> Lembaga-lembaga keuangan bank merupakan bagian dari sistem moneter, sedangkan lembaga-lembaga keuangan lainnya berada di luar sistem moneter.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 39.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 40.

## 2. Macam-Macam Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi menurut fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan ke dalam dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Namun Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa lembaga keuangan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Pembiayaan.<sup>38</sup>

### a. Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Salah satu institusi yang memiliki peranan penting dalam dunia bisnis adalah lembaga keuangan perbankan. Institusi perbankan merupakan subsistem dari keberadaan lembaga keuangan (*financial instituton*). Menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia adalah negara yang menganut konsep perbankan nasional dengan system ganda (*dual banking system*). Artinya bahwa selain ada perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem “bunga”, juga ada perbankan lain yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Meskipun keduanya sama-sama lembaga perbankan, namun baik secara konsep maupun implementasinya tetap berbeda antara satu dengan lainnya. Dalam hukum bisnis syariah, penegasan adanya perbedaan diantara keduanya sangat

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 8, dikutip dalam Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4

diperlukan, terutama dimaksudkan untuk mengetahui sebab halal-haramnya, serta akibat maslahat-mudharatnya.<sup>39</sup>

Lembaga keuangan bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

#### 1) Bank

Apabila ditelusuri sejarah terminology bank, kata “bank” berasal dari bahasa Italia “*banca*”, yang berarti *bence*, yaitu bangku tempat duduk. Pada zaman pertengahan, para banker Italia, yang memberikan pinjaman-pinjaman, melakukan usaha mereka dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.<sup>40</sup>

Dalam perkembangannya, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.<sup>41</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bank” diberikan pengertian sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Sumber hukum yang digunakan untuk menentukan halal-haram adalah hanya Al-Quran dan Sunnah, dikutip dalam Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 110.

<sup>40</sup> Th. Anita Christiani, *Hukum Perbankan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 18.

<sup>41</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 135.

“Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”

Stuart Verryn dalam bukunya *Bank Politik*, mengatakan:<sup>42</sup>

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.”

Sementara itu ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan kembali pengertian “bank” itu sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank juga didefinisikan sebagai:

Lembaga keuangan yang memperoleh izin dari penguasa moneter untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui unsur-unsur yang membentuk bank yaitu:<sup>43</sup>

- a) Lembaga keuangan. Lembaga ini harus merupakan lembaga khusus yang berusaha di bidang keuangan. Oleh karena itu, ada

---

<sup>42</sup> Suyatno Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 1, dikutip dalam Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 25.

<sup>43</sup> Th. Anita Christiani, *Op Cit*, hlm. 19.

berbagai ketentuan mengenai kegiatan apa saja yang boleh dilakukan sebuah bank.

- b) Izin dari penguasa moneter. Pada umumnya, yang disebut sebagai penguasa moneter tersebut adalah bank sentral suatu negara. Sebelum ada UU No. 10 Tahun 1998 maka yang dapat memberikan izin adalah menteri keuangan, sedangkan pada saat ini wewenang tersebut diberikan kepada Bank Indonesia.
- c) Mengumpulkan dana dari masyarakat. Lembaga keuangan bank ini mengumpulkan dana menjadi simpanan yang masih menjadi milik si tertarik dalam berbagai bentuk.
- d) Lembaga perantara. Lembaga ini menjadi perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan dana akan menyimpan kelebihan dana tersebut pada lembaga perbankan dalam bentuk deposito, tabungan, dan sebagainya, sedangkan pihak yang kekurangan dana dapat mengajukan permohonan kredit pada lembaga perbankan tersebut.

## 2) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>44</sup> Sedangkan

---

<sup>44</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 63.



definisi Bank Umum Menurut UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah<sup>45</sup>

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

Dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.<sup>46</sup>

### 3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Negara Indonesia, sudah sejak lama ada sejenis bank yang khusus melayani masyarakat kecil, yaitu BPR. Tugasnya memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan dana di pasar-pasar dan di desa-desa. Selain itu, tugasnya menghimpun dana tabungan masyarakat berupa deposito berjangka.

---

<sup>45</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

<sup>46</sup> Rachmadi Usman, *Loc Cit.*

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Perkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>47</sup>

Dari pengertian di atas, diketahui bahwa perbedaan bank umum dengan BPR adalah bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa bank umum maupun BPR sama-sama memberikan jasa dalam penghimpunan dana dan sama-sama memberikan jasa dalam penyaluran dana kepada masyarakat, tetapi BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>48</sup>

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut *non depository financial institutions*.<sup>49</sup> Di bawah ini

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op Cit*, hlm. 29.

<sup>49</sup> Burhanuddin S, *Op Cit*, hlm. 39.

diuraikan satu persatu lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank yang ada di Indonesia.<sup>50</sup>

#### 1) Lembaga Pembiayaan

Definisi Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.<sup>51</sup>

Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 2009 mengatakan bahwa lembaga pembiayaan meliputi:

- a) Perusahaan pembiayaan.
- b) Perusahaan modal ventura.
- c) Perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Berikut jenis lembaga pembiayaan yang ada.<sup>52</sup>

#### a) Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan dapat meliputi:

- (1) sewa guna usaha,
- (2) anjak piutang,
- (3) usaha kartu kredit,
- (4) dan atau pembiayaan konsumen.

---

<sup>50</sup> Anita Christiani, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

Pasal 1 PP No. 9 tahun 2009 memberikan definisi tentang jenis usaha yang termasuk usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan.

(1) Sewa guna usaha. Sewa guna usaha sering disebut *leasing*, adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lease*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

(2) Anjak piutang (*factoring*). Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

(3) Usaha kartu kredit (*credit card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

(4) Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran angsuran.

b) Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu, dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha.<sup>53</sup>

c) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Menurut pasal 5 PP Nomor 9 Tahun 2009, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi:<sup>54</sup>

- (1) pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur;
- (2) *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau
- (3) pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

2) Lembaga Asuransi

Asuransi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian menyatakan bahwa:<sup>55</sup>

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Sedangkan pengertian asuransi terdapat dalam pasal 246 KUHD, yaitu:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.”

### 3) Pasar Modal

Dasar hukum pasar modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pengertian pasar modal terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang berbunyi:<sup>56</sup>

“Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Dari pengertian ini, secara sederhana pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, yang di dalamnya efek menjadi objek perjanjian jual beli tersebut. Kemudian, yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga

---

<sup>56</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivative dari efek.<sup>57</sup>

## **B. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank**

### 1. Pengertian BMT

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.<sup>58</sup>

Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan Syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.<sup>59</sup> Baitul

---

<sup>57</sup> Anita Christiani, *Op Cit*, hlm. 18.

<sup>58</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 317.

<sup>59</sup> H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.183.

Maal Wat Tamwil (BMT) sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat.<sup>60</sup>

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari *bayt al-mal* yang pernah dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi SAW dan Khulafa al-Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq dan shadaqah, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.<sup>61</sup>

BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut.<sup>62</sup>

- a) *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b) *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena

---

<sup>60</sup> Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, UCY Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 3.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> M. Nur Rianto, *Loc Cit.*



mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.<sup>63</sup>

## 2. Status Hukum BMT

Pada mulanya, istilah BMT terdengar pada awal 1992. Istilah ini muncul dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jalan Pramuka Sari II Jakarta. Setelah itu, muncul pelatihan-pelatihan BMT yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), di mana tokoh-tokoh P3UK adalah para pendiri BMT Bina Insan Kamil.<sup>64</sup>

Banyak hal yang mendorong lahirnya BMT ini, ada yang berpendapat bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serta berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam, melainkan juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, “*kefakiran itu mendekati kekufuran,*” maka keberadaan BMT diharapkan mampu

---

<sup>63</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, EKONOSIA, Yogyakarta, 2003, hlm. 96.

<sup>64</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 355.

mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.<sup>65</sup>

Faktor lain yang mendorong lahir dan berkembangnya BMT di Indonesia adalah karena kondisi bangsa Indonesia dewasa ini. Data kemiskinan dan pengangguran di Indonesia adalah 83,5% di kabupaten/kota berbasis pertanian. 82% tenaga kerja berbasis pertanian/pedesaan dan UMKM/informal. 42% pengangguran terbuka ada di pedesaan. 36% GDP disumbang oleh sektor pertanian dan UMKM. Masyarakat miskin berjumlah 36,1 juta jiwa (16,6% dari total penduduk) tinggal di pedesaan 24,6 juta (68,14%) pada perkotaan 11,5 sektor jiwa (31,86). Penghasilan utama: 63% sektor pertanian; 5,4% sektor industry; dan 22,7% sektor jasa; termasuk perdagangan, bangunan; dan angkutan. Pendidikan kepala keluarga miskin: sebagian besar tidak tamat SD, yaitu 72,1% untuk kepala keluarga miskin di desa. Penyebaran 59% di Jawa-Bali, 16% di Sumatera, dan 25% di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.<sup>66</sup>

Status hukum BMT dapat dikaji berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama yang selama ini digunakan di Indonesia dan telah ada pengaturannya. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut yaitu:<sup>67</sup>

1. Asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat:

---

<sup>65</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Penerbit Ekonisia, 2004, hlm. 97, dikutip dalam Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 356.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

- a. Perkumpulan, diatur dalam KUH Perdata.
- b. Koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- c. Yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk kerja sama tersebut status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: yaitu pertama, Status Hukum Koperasi (kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT); kedua, Status Hukum Yayasan (walaupun penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pinbuk); dan ketiga, belum memiliki status hukum.

Hingga saat ini belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang BMT, terutama keharusan bentuk badan hukum BMT. Para praktisi BMT berpendapat bahwa berkaitan dengan bentuk badan hukum BMT, telah ada landasan hukum yang menetapkan koperasi sebagai badan hukum BMT. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI *c.q.* Dirjen Pembangunan Daerah No. 538/PKKN/IV/1997 tanggal 14 April 1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah. Menurut ketentuan ini status Badan Hukum BMT dapat memilih alternatif yang Pertama, di pedesaan dapat sebagai Unit Usaha Otonom dari sebuah KUD yang telah ada. Kedua, di pedesaan, apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat dapat memperoleh status badan hukum sebagai KUD yang awal usahanya dari simpan pinjam syariah dapat

pula sebagai unit usaha otonom dari koperasi yang telah ada seperti koperasi pesantren dan sebagainya. Ketiga, apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat, dapat memperoleh status badan Hukum sebagai koperasi yang usahanya simpan pinjam syariah.<sup>68</sup>

Penggunaan badan hukum KSM dan Koperasi untuk BMT itu disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut undang-undang, pihak yang berhak menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian, kalau BMT dengan badan hukum KSM atau Koperasi itu telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada Pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah) dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.<sup>69</sup>

Pilihan badan hukum koperasi BMT harus memerhatikan rencana kerja operasional. Jika BMT diharapkan akan beroperasi secara luas, maka pengesahan badan hukumnya harus menyesuaikan. Terdapat pembatasan wilayah kerja sesuai dengan badan hukum yang dimilikinya, dengan pembagian sebagai berikut;

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.187.

*pertama*, BMT Daerah, yaitu BMT yang hanya dapat memberikan pelayanan kepada anggota yang berdomisili dalam satu daerah kabupaten. Badan hukum ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Dalam rangka pelayanan anggota, BMT ini hanya dapat membuka kantor cabang atau cabang pembantu dan kas dalam satu wilayah kabupaten. *Kedua*, BMT Provinsi, yaitu BMT yang dapat beroperasi dalam satu provinsi yang mencakup semua wilayah kabupaten kota yang ada didalamnya. Dengan sendirinya wilayah kerja BMT jauh lebih luas dibanding dengan BMT Daerah. Badan hukum BMT ini dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi dalam hal gubernur. Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu atau kas dapat dilakukan di semua kabupaten kota yang ada dalam provinsi tersebut. *Ketiga*, BMT Nasional yaitu BMT yang dapat beroperasi dalam satu wilayah kenegaraan. BMT jenis ini dapat membuka kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia. Badan hukum BMT ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Koperasi dan UKM.<sup>70</sup>

### C. Produk BMT

Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikrosyariah. Sebagai lembaga keuangan, BMT menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan.

---

<sup>70</sup> Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 361.

Jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa sebagai berikut.<sup>71</sup>

1. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad *mudhaarabah* dari anggota berbentuk:
  - a. simpanan biasa;
  - b. simpanan pendidikan;
  - c. simpanan haji;
  - d. simpanan umrah;
  - e. simpanan qurban;
  - f. simpanan Idul Fitri;
  - g. simpanan walimah;
  - h. simpanan akikah;
  - i. simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan);
  - j. simpanan kunjungan wisata;
  - k. simpanan *mudharabah* berjangka (semacam deposito 1, 3, 6, 12 bulan)

Dengan akad wadi'ah (titipan tidak berbagi hasil), di antaranya:

---

<sup>71</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 331.

- a) simpanan *yad al-amanah*; titipan dana zakat, infak, dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak;
  - b) simpanan *yad ad-damanah*; giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan.
2. Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk:
- a. pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan modal dengan menggunakan mekanisme bagi hasil;
  - b. pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil;
  - c. pembiayaan *murabahah*, yaitu pemilikan barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo;
  - d. pembiayaan *ba'y bi sanam ajil*, yaitu pemilikan barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan;
  - e. pembiayaan *qard al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian, kecuali sebatas biaya administrasi.

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.<sup>72</sup>

### 1. Pembiayaan Investasi

---

<sup>72</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 166.

Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.

## 2. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa.

Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan produktif dan konsumtif.<sup>73</sup>

### 1. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.

### 2. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Di dalam buku M. Ridwan tentang Manajemen BMT dijelaskan tentang macam-macam produk pembiayaan BMT sebagai berikut :<sup>74</sup>

### 1. Pembiayaan Modal Kerja

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*



Penyediaan kebutuhan modal kerja dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan kebutuhan, karena memang produk BMT sangat banyak sehingga memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan modal tersebut. Berbagai unsur yang termasuk dalam modal kerja meliputi: kebutuhan kas, pemenuhan bahan baku, bahan setengah jadi (dalam proses) maupun kebutuhan bahan jadi atau bahan perdagangan.

Dalam sistem LKS, pemenuhan modal kerja harus mempertimbangkan jenis kebutuhan dan rencana pemanfaatannya. Karena hal ini akan menentukan jenis akad. Pengelola dalam LKS tidak diperkenankan menjeneralisasi kebutuhan modal kerja anggota atau nasabah. Mereka harus melakukan analisis yang mendalam sehingga dapat diketahui secara pasti penggunaan dananya.

## 2. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini, BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Dilihat dari cara pengembaliannya sistem pembiayaan jual beli dapat dibagi menjadi dua yakni jual beli bayar cicil dengan bayar tangguh.

### a. Jual beli bayar cicilan (*Bai' Muajjal / Bai' Bitsaman Ajil*)

Dengan sistem ini anggota atau nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

b. *Jual Bayar Tangguh (Bai' Al Murobahah)*

Dengan sistem ini, anggota atau nasabah baru akan mengembalikan pembiayaannya setelah jatuh tempo. Namun keuntungannya dapat diminta setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya.

Dilihat dari pemanfaatannya, sistem jual beli ini dapat dibagi menjadi; *Al Murobahah, Bai' As Salam, Bai' Al Istisna* atau *Al Ijarah Muntahi Bit Tamlik*.

a. *Jual Beli Murobahah*

Jual beli ini dapat berlaku umum untuk semua barang yang dapat diadakan seketika terjadi transaksi. *Bai' Muajjal* merupakan bagian dari *Al Murobahah*.

b. *Bai' As Salam*

Jual Beli Salam merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian. Untuk menghindari terjadinya manipulasi pada barang, maka antara BMT dengan anggota harus bersepakat mengenai jenis barang, mutu produk, standar harga, jangka waktu, tempat penyerahan serta keuntungan.

c. *Bai' Al Istisna*

Merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan. Pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha melalui

orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.<sup>75</sup>

d. *Ijaroh Muntahi Bit Tamlik*

Merupakan akad perpaduan antara sewa dengan jual beli. Yakni sewamenyewa yang diakhiri dengan pembelian karena terjadi pemindahan hak. BMT sebagai penyedia barang pada hakikatnya tidak berhajat akan barang tersebut, sehingga angsuran dari nasabah bisa dihitung sebagai biaya pembelian, dan di akhir waktu setelah lunas barang menjadi milik anggota/nasabah.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Kerja Sama (Partnership)

Yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Atas dasar transaksi ini BMT akan bersepakat dalam nisbah bagi hasil. Karena BMT yang memberikan modal, maka BMT bertindak selaku *shohibul maal* dan anggota atau nasabah sebagai *mudhorib*.<sup>76</sup>

Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan mudhorobah maupun musyarokah.<sup>77</sup>

a. Pembiayaan Mudhorobah

---

<sup>75</sup> M. Syafii Antonio, *Op Cit*, hlm. 113, dikutip dalam Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 169.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

Yakni hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi resiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah di luar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota atau nasabah, maka mudhoriblah yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya.

b. Al Musyarokah

Yakni kerja sama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. BMT akan menyertakan modal ke dalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota.

4. Pembiayaan dengan Prinsip Jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awuni* atau *tabarru'i*. yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Berbagai pengembangan dari akad *taawun* meliputi: *Al Wakalah*, *Al Kafalah*, *Al Qord*, *Al Hawalah*, *Ar Rahn*, *Al Ijaroh* dll.<sup>78</sup>

a. *Al Wakalah* / Wakil

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

*Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian maupun pemberian mandat atau amanah. Dalam kontra BMT, *al wakalah* berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. Investor menjadi percaya kepada nasabah atau anggota karena adanya BMT yang akan mewakilinya dalam menanamkan investasi. Atas jasa ini, BMT dapat menerapkan fee manajemen. Besarnya fee tergantung dengan kesepakatan bersama (*antarodhim minkum*).

b. *Kafalah* / Garansi

*Kafalah* berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dari pengertian ini, *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin. Berbagai jenis kafalah atau jaminan dapat berupa; jaminan dengan benda, jaminan dengan nama baik, jaminan dengan uang untuk pengembalian sewa, jaminan prestasi.

c. *Al Hawalah* / Pengalihan Hutang

*Al Hawalah/Hiwalah* berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. Dalam praktiknya, *al hawalah* dapat terjadi pada:

- 1) *Factoring/Anjak Piutang*, yakni nasabah/anggota yang mempunyai piutang mengalihkan piutang tersebut kepada BMT dan BMT membayarkannya kepada anggota, lalu BMT akan menagih kepada orang yang berhutang.

- 2) *Post Date Chech*, yakni BMT bertindak sebagai juru tagih atas piutang anggota atau nasabah tanpa harus mengganti terlebih dahulu.
- 3) *Bill Discounting*, secara prinsip transaksi ini sama dengan *hawalah* pada umumnya.

d. *Ar Rahn* (Gadai)

*Ar Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan, “Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya.” Sedangkan ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu “Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.”<sup>79</sup> Dengan cara ini pihak berpiutang memperoleh jaminan atas pengembalian hutangnya. Secara sederhana *A Rahn* itu sama dengan gadai syari’ah.

---

<sup>79</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 76.

Manfaat yang dapat diambil BMT jika membuka produk gadai antara lain:<sup>80</sup>

- 1) Menjaga kemungkinan nasabah atau anggota untuk lalai atau bermain-main dengan BMT
- 2) Memberikan rasa aman kepada semua anggota penabung, bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja ketika anggota atau nasabah melarikan diri
- 3) Akan sangat membantu anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya, karena *ar rahn* dapat dijadikan solusi.

e. *Al Qord*

*Al Qord* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *al qord* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Definisi lain tentang *Al Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.<sup>81</sup> Karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana sosial, meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *al qord*. Sumber dana *al qord* dapat dibedakan menjadi:<sup>82</sup>

- 1) Dana Komersial atau Modal

---

<sup>80</sup> Muhammad Ridwan, *Op Cit*, hlm. 173.

<sup>81</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Dan Peraturan Bank Indonesia)*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 148.

<sup>82</sup> Muhammad Ridwan, *Op Cit*, hlm. 175.

Dana ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak sedia. BMT menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *al qord*.

## 2) Dana Sosial

Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan *asnaf*. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah serta pendapatan yang diragukan, misalnya bunga bank dll.

Manfaat *Al Qord* :<sup>83</sup>

- 1) Memungkinkan nasabah atau anggota mendapatkan talangan dana jangka pendek.
- 2) Memperjelas identitas BMT dengan LKM lain termasuk bank, karena memadukan antara misi sosial dan bisnis.
- 3) Memberikan dampak sosial yang lebih luas di masyarakat.

## D. Pengawasan Terhadap Kegiatan BMT

BMT sebagai lembaga keuangan masyarakat yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat sudah seharusnya untuk diawasi pergerakannya. Pengawasan dilakukan agar BMT dalam menjalankan kegiatannya tidak merugikan pihak nasabah maupun pihak yang memiliki hubungan dengan BMT. Badan atau lembaga yang memiliki peran untuk mengawasi BMT adalah

---

<sup>83</sup> *Ibid.*



Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem Syariah yang dijalankannya, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM yang mana OJK merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi sektor keuangan dalam negeri tidak terkecuali BMT. Berikut lembaga-lembaga yang berwenang mengawasi BMT:

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem Syariah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>84</sup> Menurut Peraturan Bank Indonesia ((PBI) Nomor 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>85</sup>

Fatwa DSN menjadi pegangan bagi DPS untuk mengawasi apakah lembaga keuangan syariah menjalankan prinsip syariah dengan benar.<sup>86</sup> DPS hanya berfungsi sebagai pelaksana atas fatwa tersebut. Fatwa ialah suatu

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 153.

<sup>86</sup> *Ibid.*

perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya.<sup>87</sup> DSN memiliki wewenang:

1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah;
2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait;
3. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang akan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia;
4. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN;
5. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang, jika peringatan tidak diindahkan.<sup>88</sup>

Dewan Syariah ditetapkan dalam Musyawarah Anggota Tahunan. Mekanisme kerja dapat dilakukan setiap saat baik diminta oleh pengurus atau pengelola maupun atas inisiatif pribadi. Anggota dewan pengawas tidak dipilih tetapi diusulkan oleh pengurus dan ditetapkan dalam musyawarah. Mereka harus berasal dari kalangan yang mengetahui sistem ekonomi Islam, fikih muamalah dan sekaligus memahami keuangan konvensional. Dalam keadaan tertentu

---

<sup>87</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 75.

<sup>88</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 179. Dikutip dalam Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 143.

mencari figure tersebut sangat sulit, oleh sebab itu biasanya diutamakan yang memahami aspek muamalah.<sup>89</sup>

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah telah ada sejak berdirinya Bank Muamalat, yaitu bank yang pertama kali beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Pada saat itu struktur kelembagaan Dewan Pengawas Syariah langsung berada dalam struktur Bank Muamalat. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, jumlah Dewan Pengawas Syariah semakin bertambah dan beragam. Untuk menghindari munculnya perbedaan fatwa dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang sangat berpotensi keresahan dan kebingungan di kalangan masyarakat dan nasabah, maka Majelis Ulama Indonesia sebagai payung lembaga keuangan dan organisasi keislaman di tanah air membentuk Dewan Syariah Nasional.<sup>90</sup>

a. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah

Dalam Pedoman Dasar DSN tersebut, mekanisme kerja DPS dijelaskan sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001), hlm. 28, dikutip dalam Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 158.

<sup>91</sup> *Ibid.*

2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
  3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
  4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.
- b. Tugas Dewan Pengawas Syariah

Mengenai tugas dan fungsi DPS diatur dalam Pedoman Rumah Tangga DSN sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok:
  - a) Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
  - b) Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
  - c) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

2. DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah wajib:

- a) Mengikuti fatwa DSN.
- b) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.
- c) Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pedoman pengawasan syariah hanya mencakup hal-hal yang terkait dengan aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance aspects*), baik dalam operasional maupun produk dan jasa bank syariah. Pedoman pengawasan syariah ini mengacu kepada:

- 1) Undang-Undang Perbankan.
- 2) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.
- 3) Pedoman yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
- 4) Prinsip-prinsip syariah dalam *Sharia Standards (Ma'ayir Syar'iyah)* yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*.
- 5) Pedoman umum dalam *Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institution* yang dikeluarkan oleh AAOIFI.

- 6) Pedoman pengawasan dan pemeriksaan bank syariah yang diterapkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (Dpbs-BI).
  - 7) Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berlaku bagi bank syariah.
  - 8) Pedoman Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi perbankan syariah yang disusun oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
  - 9) Panduan Audit Bank Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia.
  - 10) Ketentuan umum yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan undang-undang yang berlaku secara umum.
  - 11) Berbagai buku literature lainnya yang terkait dengan pengawasan syariah pada lembaga keuangan dan perbankan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali, DPS harus melaporkan hasil pengawasan kepada BI, DSN, Direksi dan Komisari dengan format yang telah ditetapkan.
- c. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
2. Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara LKS dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Posisi DPS adalah wakil DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di LKS.
4. Masa *Kidmah* (belum ditetapkan).
5. Hak DPS
  - a) Honorarium/uang transport yang pantas.
  - b) Ruang kerja/ruang rapat yang memadai.
  - c) Mengetahui secara mendalam ketentuan syariah yang dijalankan di LKS yang bersangkutan.
  - d) Mengetahui dan mengkritisi rencana operasional (bisnis plan) LKS yang bersangkutan.
6. Kewajiban DPS
  - a) Menghadiri rapat-rapat rutin DPS

- b) Memberikan bimbingan dan pertimbangan syariah kepada LKS yang bersangkutan.
  - c) Memberikan nasihat dan koreksi kepada LKS bila ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai syariah.
  - d) Memberikan opini syariah kepada LKS yang bersangkutan.
  - e) Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada DSN-MUI.
7. Peran dan Fungsi DPS
- a) Mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di LKS.
  - b) Memberikan usul dan saran kepada LKS.
  - c) Memberikan opini syariah.
  - d) Mengusulkan fatwa kepada DSN.
8. Rapat-rapat DPS
- a) Rapat DPS diselenggarakan di kantor LKS pada waktu/jadwal yang telah disepakati bersama (dua bulanan, satu bulanan, setengah bulanan, mingguan, atau sewaktu-waktu diperlukan).
  - b) Rapat-rapat DPS diikuti oleh seluruh anggota DPS beserta pimpinan atau staf LKS yang ditunjuk.
  - c) Rapat-rapat DPS membahas masalah yang berkaitan dengan fatwa DSN, rencana kerja baru, opini syariah, rencana usulan fatwa, dan lain-lain.

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkuallitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.<sup>94</sup>

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.<sup>95</sup>

Tujuan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan:<sup>96</sup>

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Adapun fungsi, tugas, dan wewenang OJK adalah:<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 268.

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

- 1) Fungsi OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
- 2) Tugas OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- 3) Wewenang OJK adalah:

Tugas pengawasan:

OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan, konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan pengguna statuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, segala lembaga keuangan selain perbankan menjadi wilayah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. BMT yang berbadan hukum

Koperasi masuk dalam pengawasan OJK karena berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi:<sup>98</sup>

Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a:  
a. Koperasi; atau  
b. Perseroan Terbatas.

Pengawasan oleh OJK tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi:

- 1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK.
- 2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, OJK dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain yang ditunjuk.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Lihat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

<sup>99</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.